Jurnal JAPS
Volume 7, Nomor 1
April 2026
P-ISSN: 2722-161X
E-ISSN: 2722-1601
DOI: 10.46730/japs.v7i2.609

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Polmas Di Indonesia

Ayu Apriyani[1], Raniasa Putra[2], Katriza Imania[3], Atrika Iriani [4]
[1234]Universitas Sriwijaya Palembang
Email: ayuapriyani64@gmail.com

Kata kunci
POLMAS, implementasi kebijakan, teori Edward III, keamanan masyarakat, pemolisian

Abstrak
Implementasi Pemolisian Masyarakat (POLMAS) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang memengaruhi tingkat keberhasilannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi POLMAS menggunakan kerangka teori Edward III. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui analisis konten tematik berdasarkan empat dimensi Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi komunikasi terkendala pada transmisi kebijakan, kejelasan informasi, dan konsistensi pesan. Dimensi sumber daya terbatas pada personel (rasio 1:651, belum memenuhi standar PBB 1:450–500), anggaran, peralatan, dan kewenangan. Dimensi disposisi dipengaruhi oleh seleksi personel, rotasi, serta insentif yang kurang memadai. Dimensi struktur birokrasi menghadapi fragmentasi vertikal dan horizontal serta kekakuan SOP. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem komunikasi, peningkatan alokasi sumber daya, reformasi insentif, serta penyesuaian birokrasi agar POLMAS dapat dioptimalkan sebagai strategi keamanan partisipatif di Indonesia.

Keywords
POLMAS, policy implementation, Edward III theory, community security, community policing

Abstract
The implementation of Community Policing (POLMAS) in Indonesia faces various challenges that influence its effectiveness. This study aims to analyze the factors affecting POLMAS implementation using Edward III's theoretical framework. The research employs a literature review with a descriptive qualitative approach and thematic content analysis based on four dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Findings reveal that the communication dimension faces challenges in policy transmission, information clarity, and message consistency. The resource dimension is constrained by personnel shortages (ratio 1:651, below the UN standard of 1:450–500), budget limitations, equipment gaps, and authority issues. The disposition dimension is influenced by personnel selection, rotation, and inadequate incentives. Meanwhile, the bureaucratic structure dimension encounters vertical and horizontal fragmentation and rigid SOPs. The study recommends strengthening communication systems, increasing resource allocation, reforming incentive schemes, and adjusting bureaucracy to optimize POLMAS as a participatory security strategy in Indonesia.

Pendahuluan

POLMAS adalah sebuah filosofi, strategi, dan cara kerja yang mendorong terbentuknya kerja sama baru antara masyarakat dan polisi. Kerja sama ini didasari oleh cara berpikir yang fokus pada pemecahan masalah dan tindakan yang dilakukan secara lebih awal. POLMAS adalah bagian dari tugas polisi yang didasarkan pada pemahaman bahwa menciptakan lingkungan yang aman dan tertib tidak bisa dilakukan hanya oleh polisi sendiri sebagai pihak yang memerintah dan masyarakat sebagai yang diperintah. Kondisi aman dan tertib itu harus diciptakan bersama oleh polisi dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, masyarakat akan lebih mudah mendeteksi tanda-tanda keamanan dan ketertiban yang bisa berubah menjadi masalah. Selain itu, masyarakat dan polisi juga bisa mencari solusi untuk menghadapi masalah tersebut dan bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban di lingkungannya. Menurut Perkap No. 3 Tahun 2015, POLMAS adalah kegiatan yang mengajak masyarakat untuk bekerja sama dengan anggota polisi, sehingga masyarakat bisa mendeteksi dan mengenali berbagai permasalahan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, serta bersama-sama menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut (Polri, 2015).

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah institusi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menjalankan hukum, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa polisi merupakan bagian dari alat negara yang memiliki peran penting dalam memelihara keamanan masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat guna menjaga keamanan dalam negeri (Anshar & Setiyono, 2020).

Pasal 1 angka 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat Dalam Pelenggaraan Tugas Polri (dikutip dari Rinaldi Ramadhan, Mahmud Mulyadi, 2021) menjelaskan kebijakan POLMAS pertama kali dibuat oleh Kapolri dengan Surat Keputusan Kapolri No. 737 Tahun 2005, dan kemudian diperbarui dengan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2008. POLMAS dianggap sebagai penggunaan polisi proaktif yang menekankan kerja sama antara polisi dan masyarakat untuk mencegah dan menangkal kejahatan serta memecahkan masalah sosial yang dapat menyebabkan gangguan Kamtibmas untuk meningkatkan kepatuhan hukum dan kualitas hidup masyarakat.

Menurut Lukman (dikutip dari Himawan & Himawan, 2023) pemolisian masyarakat atau POLMAS adalah kegiatan yang mengajak masyarakat bekerja sama dengan anggota polisi untuk mendeteksi dan mengenali masalah keamanan dan ketertiban masyarakat di lingkungan sekitar. Tujuannya adalah menemukan cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. POLMAS bekerja sama dengan masyarakat, pemerintah, dan pihak lain dalam memantau, mencegah, sampai menangani masalah keamanan secara bersama-sama dengan polisi. Pengemban POLMAS adalah setiap anggota Polri, dari pangkat yang paling rendah hingga paling tinggi, yang menggunakan POLMAS sebagai cara dalam melaksanakan tugas mereka. Pengemban Strategi

POLMAS adalah anggota Polri yang diberi perintah resmi untuk melaksanakan POLMAS (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, 2021).

Tindak kriminalitas merupakan salah satu tugas POLMAS. Tindak kriminal adalah segala bentuk perilaku atau tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku dalam suatu negara atau wilayah. Tindak kriminal mencakup berbagai jenis pelanggaran, mulai dari tindak pidana ringan hingga tindak pidana berat, yang dapat merugikan individu, masyarakat, maupun negara. Pelaku tindak kriminal dapat dikenai sanksi hukum sesuai dengan tingkat keseriusan dan jenis pelanggaran yang dilakukan, yang bertujuan untuk memberikan efek jera, menegakkan keadilan, serta menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Dengan demikian, tindak kriminal tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga mengancam stabilitas sosial dan pembangunan suatu daerah. Kriminal adalah segala jenis tindakan yang melanggar hukum, baik berupa tindak pidana maupun perdata. Jika seseorang terbukti melakukan tindakan kriminal di pengadilan, maka ia akan menerima hukuman sesuai dengan perbuatannya (Listiawati, 2022).

Bentuk-bentuk tindak kriminal yaitu pencurian motor, narkoba, pencurian, perampokan, penganiayaan, pembunuhan, dan pemerkosaan, serta kejahatan keuangan dan korupsi, seperti penggelapan dan penipuan Angka kriminalitas yang tinggi dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kurangnya pendidikan, hukum yang tidak tegas, tingkat pengangguran yang tinggi, dan upah yang tidak cukup. Jika dilihat dari segi pendidikan di Indonesia, terlihat adanya ketidakstabilan kurikulum setiap tahunnya, namun fakta menunjukkan bahwa belum ada peningkatan signifikan terhadap moral anak bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pendidikan di Indonesia masih belum stabil.

Jumlah tindak pidana nasional pada Semester I 2025 mencapai 287.951 kasus, naik 3,65% dari periode yang sama tahun sebelumnya, menurut laporan resmi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tetapi hanya 124.928 kasus, atau 43,39 persen dari total kasus, yang telah diselesaikan. Dengan 249.589 kasus, kejahatan konvensional mendominasi laporan kriminalitas. Jumlah kasus yang diselesaikan 43,22%. Lima Polda dengan jumlah kasus tertinggi adalah Polda Metro Jaya, Sumatera Utara, Jawa Timur,d Jawa Tengah, dan Jawa Barat. Pencurian dengan pemberatan, penipuan, penganiayaan, dan penggelapan adalah jenis kejahatan yang paling umum. Sebaliknya, tercatat 2.992 kasus kejahatan terhadap kekayaan negara, dengan tingkat penyelesaian 46,79 persen (Kemenko Polkam RI, 2025).

Indonesia masuk dalam daftar negara dengan tingkat kriminalitas tinggi, namun tingkat ketahanan rendah, berada di peringkat ke-20 secara global bersama Kamboja dengan skor 6,85. Skor ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata global yang sebesar 5,03. Di kawasan Asia, tingkat kriminalitasnya juga tinggi, yakni 5,47. Skor Indonesia juga naik dari tahun sebelumnya sebanyak 0,48 poin, yang menunjukkan adanya peningkatan jumlah kriminalitas di dalam negeri. Dalam dimensi pasar kriminal, Indonesia berada di urutan ke-20 dengan skor 6,60, naik 0,60 poin dibanding tahun lalu. Indikator tertinggi ditemukan pada skor perdagangan manusia dan perdagangan barang, masing-masing berada di skor 7,5. Hingga perhitungan 21 Januari 2025, terdapat 24.327

kasus kriminalitas yang ditangani oleh kepolisian, dengan jumlah terbesar adalah kasus pencurian berat (curat) dan pencurian biasa. Ada juga kasus penganiayaan, narkotika, hingga pengeroyokan (Yonatan, 2025).

Menurut George F. Cole (dalam Priyowidodo, 2022) mengatakan bahwa: "Fenomena angka kriminalitas tidak dapat direduksi hanya dengan menambah jumlah personel Polri dan meningkatnya kebutuhan rasa aman di masyarakat pada akhirnya membuat Polri harus mengubah konsep kepolisiannya dari konvensional hingga modern. Dengan meningkatnya angka tindak kriminal di tengah masyarakat, kebutuhan akan strategi keamanan yang lebih partisipatif semakin mendesak. Salah satu pendekatan yang relevan adalah penerapan Pemolisian Masyarakat (POLMAS), yaitu model kerja sama antara kepolisian dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan. POLMAS tidak hanya berperan sebagai upaya pencegahan kejahatan, tetapi juga membangun kepercayaan serta kedekatan antara aparat dan warga sehingga tercipta rasa memiliki terhadap keamanan bersama. Melalui sinergi ini, diharapkan potensi terjadinya tindak kriminal dapat ditekan, serta tercipta suasana kondusif yang mendukung stabilitas sosial, kenyamanan publik, dan keberlangsungan pembangunan. Seperti polisi yang membantu dan bertugas bertugas mengawasi keamanan dan mencegah terjadinya konflik saat pemilihan perangkat desa desa (Sunarso et al., 2025).

Berdasarkan penelitian terdahulu, penerapan pemolisian masyarakat dalam upaya mencegah tindak kejahatan jalanan di Kota Depok masih belum berjalan dengan efektif, terutama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas. Jika pemolisian masyarakat dilakukan secara maksimal dengan melibatkan semua fungsi kepolisian, maka tindak kejahatan jalanan dapat dikurangi, sehingga kualitas hidup masyarakat bisa meningkat (Yundini Husni Erwin, 2021). Penerapan hukum terhadap Peraturan Kepolisian Negara RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang pemolisian masyarakat oleh forum kemitraan polisi masyarakat di Kecamatan Tekarang belum berjalan secara efektif. Keberadaan Peraturan Kepolisian tersebut bukan hanya menjadi dasar bagi pelaksanaan pemolisian masyarakat dan masyarakat dalam membangun kembali serta memaksimalkan penerapannya, tetapi juga berfungsi sebagai panduan teknis dalam menjalankan pemolisian masyarakat (Saliro et al., 2025).

Pengoptimalan diperlukan dalam penerapan kebijakan Polmas dan penguatan melalui peraturan perundang-undangan khususnya dalam hukum acara pidana agar memiliki kepastian hukum yang lebih baik. KUHAP yang baru diharapkan mampu menampung berbagai cara penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan, sehingga dapat mendukung kebijakan Polmas dalam menciptakan ketertiban dan ketenteraman di masyarakat (Yoserwan, 2023). Implementasi kebijakan POLMAS di Kampung Binaan Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya dari aspek dan standar sudah berjallan cukup baik, walaupun jullah personil di Polsek Kurulu masih sangat minim namun masih bisa dimaksimalkan. Namun terdapat kekurangannya yaitu kurangnya pemahaman anggota menegnai program menyebabkan implementasi menjadi kurang maksimal (Sawir et al., 2023). Kegiatan polmas merupakan suatu pilihan yang tepat bagi polri untuk menunjukan perubahan sikap dan perilakunya selaku polisi sipil, namun dalam pelaksanaannya belum

semua kasatwil memahami konsep Polmas yang sebenarnya karena personil polmas yang utama harus memiliki jiwa sosial yang tinggi, berdedikasi dan harus dalam perekonomian yang baik karena Polmas tidak diberi gaji/tunjangan (Nuzul Aulia, 2022).

Dalam konteks teori implementasi kebijakan publik, analisis terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan POLMAS memerlukan kerangka teoritis yang komprehensif. Kerangka ini telah digunakan secara luas dalam analisis implementasi berbagai program pemerintah dan terbukti relevan untuk menganalisis program keamanan masyarakat. Teori implementasi kebijakan publik yang dikemukakan George C. Edward III (dalam Fitria et al., 2020) menyediakan landasan analisis yang solid dengan mengidentifikasi empat variabel kritis:

a. Komunikasi

Komunikasi adalah aspek utama yang harus ada dalam pelaksanaan kebijakan publik. Komunikasi yang dimaksud oleh Edward III adalah bagaimana suatu kebijakan publik disampaikan kepada organisasi publik serta pemangku kepentingan secara khusus.komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Posangi et al., 2020). Faktor komunikasi dalam teori Edward III mencakup tiga dimensi: transmisi (penyampaian informasi kebijakan), kejelasan (pemahaman akurat terhadap tujuan dan mekanisme), dan konsistensi (keseragaman pesan dari berbagai aktor) (LAARY et al., 2022).

b. Sumber Daya

Menurut Edward III (dalam Turhindayani, 2020) dalam Meliputi semua hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan, seperti pendanaan, staf, fasilitas, dan sumber daya lain yang diperlukan. Ketersediaan sumber daya yang cukup sangat penting untuk memastikan kebijakan dapat diimplementasikan secara efektif (Rahmani, 2021). Faktor sumber daya meliputi sumber daya manusia, anggaran, peralatan, dan kewenangan (Rahmatillah Akil et al., 2023).

c. Disposisi

Menurut Edward III (dalam Zahara et al., 2021)disposisi dikatakan sebagai “kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh- sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Faktor-faktor yang menjadi perhatian mengenai disposisi terdiri dari pengangkatan dan pembagian posisi kerja dan Insentif. Faktor disposisi juga berkaitan dengan sikap dan komitmen implementor (Delpiero Roring et al., 2021).

d. Struktur Birokrasi

Menurut Edward III (dalam Zahara et al., 2021) menyatakan bahwa “implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidak efisienan struktur birokrasi”. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi yakni *Standar Operational Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur birokrasi menyangkut karakteristik organisasi pelaksana program (Putri et al., 2023).

Berdasarkan gaps dalam literatur dan kompleksitas implementasi POLMAS, penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif faktor-faktor yang

mempengaruhi keberhasilan implementasi POLMAS menggunakan kerangka teori Edward III. Analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam bidang implementasi kebijakan publik dan rekomendasi praktis untuk optimalisasi program POLMAS di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*literature review*) dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi POLMAS. Pemilihan metode studi literatur didasarkan pada kemampuan untuk melakukan analisis komprehensif terhadap berbagai temuan penelitian yang telah ada, mengidentifikasi pola dan tren implementasi POLMAS di berbagai konteks, serta mengintegrasikan temuan dalam kerangka teoretis Edward III.

Sumber data penelitian terdiri dari data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur akademik meliputi jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks, laporan penelitian, dokumen kebijakan, dan publikasi resmi instansi terkait. Kriteria inklusi sumber literatur meliputi: (1) publikasi dalam rentang waktu terbaru untuk memastikan relevansi temporal; (2) fokus pada implementasi POLMAS atau *community policing* di Indonesia; (3) menggunakan metodologi penelitian yang valid dan *reliable*; (4) dipublikasikan dalam jurnal terakreditasi atau penerbit bereputasi; (5) dapat diakses secara penuh (*full text*). Database yang digunakan untuk pencarian literatur mencakup Portal Garuda, Google Scholar, DOAJ, dan repositori institusi pendidikan tinggi di Indonesia.

Teknik analisis data menggunakan analisis konten tematik (*thematic content analysis*) dengan kerangka deduktif berdasarkan empat dimensi teori Edward III. Tahapan analisis meliputi: (1) *coding* dan kategorisasi temuan berdasarkan dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi; (2) identifikasi pola dan tema yang muncul dalam setiap dimensi; (3) analisis hubungan inter-dimensional dan sintesis temuan; (4) triangulasi sumber untuk validasi temuan; (5) penarikan kesimpulan dan formulasi rekomendasi. Keabsahan analisis dijaga melalui prinsip *saturation*, *credibility*, dan *transferability* dalam tradisi penelitian kualitatif.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Faktor-Faktor Keberhasilan POLMAS Berdasarkan Teori Edward III

Berdasarkan analisis literatur yang telah dilakukan, implementasi Pemolisian Masyarakat (POLMAS) di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang dapat dianalisis melalui empat dimensi utama dalam teori implementasi kebijakan Edward III. Setiap dimensi menunjukkan karakteristik khusus yang mempengaruhi tingkat keberhasilan program POLMAS di berbagai wilayah Indonesia.

1. Dimensi Komunikasi dalam Implementasi POLMAS

a. Transmisi Kebijakan POLMAS

Transmisi kebijakan POLMAS dari tingkat pusat hingga implementor di lapangan menghadapi kendala signifikan. Kebijakan POLMAS yang ditetapkan melalui Peraturan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh jajaran kepolisian, khususnya di tingkat operasional. Kurangnya pemahaman anggota mengenai program POLMAS menyebabkan implementasi menjadi kurang maksimal, meskipun dari aspek standar operasional sudah berjalan cukup baik. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam proses transmisi kebijakan dari level strategis ke level taktis dan operasional. Permasalahan transmisi kebijakan juga teridentifikasi dalam konteks komunikasi vertikal antara Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek. Hierarki yang panjang dalam struktur kepolisian berpotensi menciptakan distorsi informasi, di mana pesan kebijakan mengalami perubahan makna atau penekanan saat diteruskan ke tingkat yang lebih rendah. Hal ini berdampak pada inkonsistensi pemahaman tentang tujuan, sasaran, dan mekanisme implementasi POLMAS.

b. Kejelasan Informasi Kebijakan

Dimensi kejelasan dalam komunikasi kebijakan POLMAS menunjukkan variabilitas yang cukup tinggi antarwilayah. Kejelasan informasi mengenai konsep POLMAS, peran masing-masing stakeholder, dan mekanisme operasional masih menjadi tantangan utama. Tidak semua kasatwil (kepala satuan wilayah) memahami konsep POLMAS yang sebenarnya, yang mengindikasikan adanya ambiguitas dalam penyampaian informasi kebijakan. Ketidakjelasan informasi juga tercermin dalam pemahaman masyarakat tentang peran mereka dalam skema POLMAS. Banyak warga yang masih memandang POLMAS sebagai program yang bersifat top-down, di mana polisi tetap menjadi aktor dominan, padahal esensi POLMAS adalah kemitraan yang setara antara polisi dan masyarakat. Kesalahpahaman ini menghambat partisipasi aktif masyarakat dan membatasi efektivitas program.

c. Konsistensi Komunikasi

Konsistensi komunikasi dalam implementasi POLMAS menghadapi tantangan multidimensional. Temuan menunjukkan bahwa pesan kebijakan yang disampaikan oleh berbagai aktor implementasi seringkali tidak seragam, menciptakan kebingungan di tingkat masyrakat. Inkonsistensi ini termanifestasi dalam perbedaan interpretasi tentang prioritas program, alokasi sumber daya, dan indikator keberhasilan. Penerapan hukum terhadap Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021 oleh forum kemitraan polisi masyarakat belum berjalan secara efektif. Ketidakefektifan ini sebagian besar disebabkan oleh inkonsistensi dalam komunikasi antara berbagai level implementor dan stakeholder.

2. Dimensi Sumber Daya dalam Implementasi POLMAS

a. Sumber Daya Manusia

Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia merupakan determinan utama keberhasilan implementasi POLMAS. Temuan menunjukkan bahwa rasio personel Polri terhadap jumlah penduduk di Indonesia masih di bawah standar internasional. Jumlah penduduk Indonesia saat ini yaitu 284 juta jiwa (Bps.go.id, 2025). Jumlah polisi di Indonesia saat ini 436.432 personil (GoodStats.id, 2025). Standar ideal rasio polisi-penduduk menurut rekomendasi PBB biasanya berkisar antara 1:450 hingga 1:500. Jika jumlah personel kepolisian adalah 436.432 dan jumlah penduduk adalah 284 juta jiwa,

maka rasio polisi terhadap penduduk 1:651. Rasio polisi terhadap jumlah penduduk belum memenuhi standar ideal yang direkomendasikan oleh PBB. Rasio polisi terhadap jumlah penduduk belum memenuhi standar ideal yang direkomendasikan oleh PBB. Keterbatasan personel ini diperparah oleh distribusi yang tidak merata antara wilayah urban dan rural, dengan konsentrasi personel yang lebih tinggi di daerah perkotaan. Aspek kualitas sumber daya manusia juga menunjukkan tantangan signifikan. Kompetensi anggota Polri dalam memahami dan mengimplementasikan pendekatan POLMAS masih bervariasi. Program pelatihan dan pengembangan kapasitas belum mencakup seluruh personel secara merata, terutama di tingkat basis yang langsung berinteraksi dengan masyarakat.

b. Anggaran

Keterbatasan anggaran menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi POLMAS di berbagai wilayah. Alokasi anggaran untuk program POLMAS seringkali tidak proporsional dibandingkan dengan kebutuhan operasional yang kompleks, termasuk pembiayaan kegiatan pembinaan masyarakat, pelatihan personel, dan pengembangan infrastruktur pendukung. Struktur anggaran kepolisian yang masih didominasi oleh pembiayaan operasional konvensional menyebabkan program POLMAS mendapat prioritas rendah dalam alokasi dana. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan proaktif yang menjadi karakteristik utama POLMAS, seperti patroli dialogis, pembinaan masyarakat, dan program pencegahan kejahatan berbasis komunitas. Ketidakcukupan anggaran juga mempengaruhi kontinuitas program POLMAS. Banyak inisiatif yang dimulai dengan antusiasme tinggi namun tidak dapat berkelanjutan karena keterbatasan pendanaan jangka panjang. Hal ini menciptakan skeptisisme masyarakat terhadap komitmen kepolisian dalam mengembangkan kemitraan yang berkelanjutan.

c. Peralatan

Ketersediaan peralatan pendukung implementasi POLMAS menunjukkan disparitas signifikan antarwilayah dan antarsatuan kerja. Peralatan dasar seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, dan sarana administrasi seringkali tidak memadai untuk mendukung aktivitas POLMAS yang memerlukan mobilitas tinggi dan komunikasi intensif dengan masyarakat. Keterbatasan peralatan teknologi informasi dan komunikasi menjadi hambatan dalam pengembangan sistem informasi keamanan masyarakat yang terintegrasi. Padahal, POLMAS memerlukan sistem informasi yang memungkinkan berbagi data dan koordinasi waktu nyata antara polisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Ketiadaan peralatan yang memadai menghambat pengembangan sistem peringatan dini dan pencegahan kejahatan berbasis komunitas yang menjadi pilar utama POLMAS. Di daerah terpencil, keterbatasan peralatan komunikasi menjadi tantangan khusus dalam membangun jaringan kemitraan dengan masyarakat. Keterbatasan akses internet dan infrastruktur telekomunikasi membatasi kemampuan polisi untuk melakukan koordinasi efektif dan membangun komunikasi berkelanjutan dengan komunitas lokal.

d. Kewenangan

Dimensi kewenangan dalam implementasi POLMAS menghadapi tantangan dalam hal kejelasan dan keluwesan otoritas implementor di lapangan. Meskipun Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021 telah memberikan landasan legal yang jelas, implementor di lapangan seringkali menghadapi kebingungan dalam menentukan batas kewenangan mereka dalam melakukan pendekatan kolaboratif dengan masyarakat. Struktur kewenangan yang hierarkis dalam kepolisian seringkali tidak kompatibel dengan filosofi POLMAS yang menekankan fleksibilitas dan responsivitas terhadap kebutuhan komunitas lokal. Implementor di tingkat bawah seringkali harus menunggu persetujuan dari atasan untuk inisiatif-inisiatif yang sebenarnya memerlukan respons cepat dan adaptif terhadap dinamika masyarakat. Keterbatasan kewenangan juga termanifestasi dalam koordinasi dengan pemangku kepentingan eksternal. Implementor POLMAS seringkali tidak memiliki kewenangan yang cukup untuk membangun kemitraan formal dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, atau sektor swasta, padahal kemitraan tersebut esensial untuk keberhasilan POLMAS. Hal ini menciptakan ketergantungan pada level hierarki yang lebih tinggi dan memperlambat proses pengambilan keputusan operasional.

3. Dimensi Disposisi dalam Implementasi POLMAS

a. Pengangkatan dan Pembagian Posisi Kerja

Aspek pengangkatan dan pembagian posisi kerja dalam implementasi POLMAS menghadapi tantangan sistemik dalam seleksi dan penempatan personel yang tepat. Proses seleksi implementor POLMAS seringkali tidak didasarkan pada kompetensi spesifik yang diperlukan, melainkan pada ketersediaan personel atau pertimbangan administratif semata. Hal ini berdampak pada penempatan personel yang tidak memiliki passion atau kemampuan untuk menjalankan tugas POLMAS secara efektif. Sistem rotasi dalam kepolisian juga menciptakan tantangan dalam kontinuitas implementasi POLMAS. Personel yang sudah membangun hubungan baik dengan masyarakat seringkali dipindahtugaskan ke unit atau wilayah lain, sehingga proses pembangunan kepercayaan dan kemitraan harus dimulai kembali dari awal. Kondisi ini menghambat sustainabilitas program dan mengurangi efektivitas investasi waktu dan sumber daya yang telah dilakukan.

Pembagian beban kerja antara tugas POLMAS dan tugas kepolisian konvensional juga belum optimal. Banyak implementor yang menjalankan POLMAS sebagai tugas tambahan di samping tugas pokok mereka, sehingga alokasi waktu dan perhatian untuk POLMAS menjadi terbatas. Ketiadaan deskripsi pekerjaan yang jelas untuk posisi khusus POLMAS menyebabkan ambiguitas peran dan tanggung jawab implementor. Hal ini berdampak pada kualitas kepemimpinan dan arahan strategis dalam implementasi program.

b. Insentif

Sistem insentif dalam implementasi POLMAS menunjukkan ketidakselarasan antara ekspektasi kinerja dengan reward yang diberikan. Kondisi ini menciptakan disinsentif bagi personel berkualitas untuk terlibat aktif dalam program POLMAS, karena

beban kerja tambahan tidak diimbangi dengan kompensasi yang memadai. Sistem evaluasi kinerja yang ada juga belum mengakomodasi indikator keberhasilan POLMAS secara komprehensif. Penilaian kinerja masih didominasi oleh indikator kuantitatif tradisional seperti jumlah penangkapan, penyelesaian kasus, atau statistik kriminalitas, sementara aspek-aspek kualitatif seperti tingkat kepercayaan masyarakat, kualitas kemitraan, atau efektivitas pencegahan kejahatan belum menjadi parameter utama. Ketiadaan jenjang karier yang jelas untuk spesialisasi POLMAS juga mengurangi daya tarik posisi ini bagi personel kepolisian. Banyak anggota kepolisian yang memandang penugasan di POLMAS sebagai jalur karier yang kurang prospektif dibandingkan dengan unit-unit operasional lainnya. Hal ini berdampak pada rendahnya motivasi untuk mengembangkan keahlian dan komitmen jangka panjang dalam bidang POLMAS. Permasalahan insentif juga terkait dengan pengakuan dan apresiasi terhadap prestasi dalam implementasi POLMAS. Sistem penghargaan dan pengakuan yang ada belum memberikan bobot yang proporsional terhadap keberhasilan dalam membangun kemitraan masyarakat atau mencegah kejahatan melalui pendekatan komunitas. Kondisi ini mengurangi motivasi intrinsik implementor dan menghambat pengembangan budaya kerja yang suportif terhadap filosofi POLMAS.

4. Dimensi Struktur Birokrasi dalam Implementasi POLMAS

a. Standar Operasional Prosedur (SOP)

SOP dalam implementasi POLMAS menunjukkan kemajuan signifikan dalam aspek formalisasi prosedur melalui diterbitkannya Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pemolisian Masyarakat. Regulasi ini memberikan kerangka legal dan operasional yang lebih komprehensif dibandingkan peraturan sebelumnya, termasuk pedoman teknis pelaksanaan, indikator kinerja, dan mekanisme evaluasi. Namun, implementasi SOP di lapangan menghadapi tantangan dalam hal kemampuan beradaptasi terhadap kondisi lokal yang beragam. SOP yang dirancang secara seragam seringkali kurang responsif terhadap karakteristik spesifik komunitas, kondisi geografis, dan dinamika sosial budaya yang berbeda antarwilayah. Kekakuan SOP juga menjadi hambatan dalam pengembangan inovasi dan kreativitas implementor dalam merespons keunikan permasalahan masyarakat. POLMAS yang memerlukan pendekatan adaptif dan responsif seringkali terkendala oleh prosedur yang terlalu kaku dan birokratis. Di sisi lain, ketiadaan SOP yang spesifik untuk situasi-situasi khusus atau darurat menyebabkan kebingungan implementor dalam mengambil keputusan operasional yang tepat. Aspek pemantauan dan evaluasi dalam SOP juga belum optimal dalam mengukur efektivitas implementasi POLMAS. Indikator kinerja yang ditetapkan dalam SOP seringkali masih berorientasi pada keluaran kuantitatif daripada hasil kualitatif yang mencerminkan esensi POLMAS sebagai program pembangunan kemitraan dan pencegahan kejahatan berbasis komunitas.

b. Fragmentasi

Fragmentasi dalam struktur birokrasi kepolisian menjadi tantangan fundamental dalam implementasi POLMAS yang memerlukan pendekatan menyeluruh dan terpadu. Fragmentasi vertikal dalam hierarki kepolisian dari Mabes Polri, Polda, Polres, hingga

Polsek menciptakan berbagai lapisan kewenangan yang seringkali memperlambat proses pengambilan keputusan dan koordinasi program. Setiap tingkatan dalam hierarki memiliki interpretasi dan prioritas yang berbeda terhadap implementasi POLMAS, sehingga menciptakan inkonsistensi dalam pelaksanaan program. Fragmentasi horizontal antara berbagai unit fungsional dalam kepolisian juga mempengaruhi efektivitas POLMAS. Koordinasi antara unit reserse, lalu lintas, intelkam, sabhara, dan binmas seringkali tidak optimal, padahal pendekatan POLMAS memerlukan sinergi dari seluruh fungsi kepolisian untuk menciptakan pendekatan keamanan yang menyeluruh. Setiap unit cenderung bekerja dalam bagian masing-masing dengan fokus pada tugas spesialisasi mereka. Fragmentasi eksternal dengan stakeholder di luar kepolisian juga menjadi tantangan signifikan. Koordinasi dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, sektor swasta, dan institusi pendidikan seringkali terhambat oleh perbedaan sistem, prosedur, dan prioritas organisasi. Ketiadaan mekanisme koordinasi yang efektif menyebabkan duplikasi program, konflik kepentingan, dan inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya. Fragmentasi juga termanifestasi dalam sistem informasi dan komunikasi yang tidak terpadu antarbagian dan antarinstansi. Ketiadaan platform informasi yang terpadu menyebabkan berbagi informasi menjadi terbatas dan menghambat pengembangan kesadaran situasional yang komprehensif untuk mendukung pengambilan keputusan dalam implementasi POLMAS.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis literatur dengan menggunakan kerangka teori Edward III, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Pemolisian Masyarakat (POLMAS) di Indonesia dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Faktor komunikasi masih menghadapi tantangan terkait transmisi kebijakan, kejelasan informasi, serta konsistensi penyampaian pesan. Dari segi sumber daya, keterbatasan personel, anggaran, peralatan, dan kewenangan implementor masih menjadi kendala serius. Faktor disposisi menunjukkan bahwa motivasi, sikap, serta sistem insentif belum sepenuhnya mendukung optimalisasi POLMAS. Sementara itu, struktur birokrasi yang hierarkis, fragmentasi, dan kekakuan SOP sering menghambat fleksibilitas implementasi di lapangan.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, rekomendasi praktis yang dapat diajukan antara lain: (1) memperkuat mekanisme komunikasi vertikal dan horizontal agar informasi kebijakan POLMAS lebih jelas dan konsisten; (2) meningkatkan alokasi anggaran, distribusi personel yang merata, serta penyediaan sarana dan prasarana yang memadai; (3) menata sistem insentif dan jenjang karier bagi personel POLMAS agar lebih memotivasi; dan (4) menyederhanakan struktur birokrasi dengan prosedur yang lebih adaptif terhadap kebutuhan lokal. Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat, pemerintah daerah, dan sektor swasta juga perlu diperluas agar POLMAS benar-benar menjadi gerakan kolaboratif.

Penelitian ini menegaskan pentingnya POLMAS sebagai strategi keamanan partisipatif yang relevan dalam menghadapi kompleksitas kriminalitas di Indonesia.

Namun demikian, penelitian ini masih terbatas pada analisis literatur sehingga diperlukan studi lapangan lebih lanjut, baik dengan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, untuk memperoleh gambaran empiris yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi POLMAS di berbagai daerah. Dengan demikian, diharapkan penelitian lanjutan dapat memberikan kontribusi yang lebih mendalam bagi pengembangan kebijakan keamanan berbasis masyarakat di Indonesia

Referensi

Anshar, R. U., & Setiyono, J. (2020). Tugas dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum dalam Perspektif Pancasila. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, *2*(3), 359–372. https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.359-372

Bps.go.id. (2025). *Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2025*. 2025. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTk3NSMy/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun--ribu-jiwa-.html

Delpiero Roring, A., Mantiri, M. S., & Lapian, M. T. (2021). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Virus Corona (Covid 19) Di Desa Ongkaw 1 Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Governance*, *1*(2), 2021.

Fitria, R., Noor Ifansyah, M., & Riyandi Firdaus, M. (2020). Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dilihat dari Aspek Sumber Daya (Studi Kasus di Desa Mangkusip Kecamatan Tanta Kabupaten Tabalong). *Jurnal Administrasi Publik Dan Administrasi Pemerintahan*, *3*(2), 545–558.

GoodStats.id. (2025). *Jumlah Polisi di ASEAN, RI Terbanyak*. GoodStats. https://dataloka.id/politik/4154/jumlah-polisi-di-indonesia-2020-2024/

Himawan, A.-, & Himawan, A.-. (2023). A Optimalisasi Pemolisian Masyarakat guna Memberikan Rasa Aman dan Rasa nyaman pada Masyarakat, Sudut Pandang Ilmu Psikologi. *Jurnal Litbang Polri*, *26*(1), 30–40. https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v26i1.197

Kemenko Polkam RI. (2025). *Kejahatan Meningkat Penyelesaian Menurun, Pemerintah Perkuat Sinkronisasi Nasional*. Kementrian Koordinator Bidang Politik Dan Keamanan. https://polkam.go.id/kejahatan-meningkat-penyelesaian-menurun-pemerintah-perkuat-sinkronisasi-nasional/

LAARY, Y., TULUSAN, F. M. G., & DENGO, S. (2022). Implementasi Kebijakan Keamanan Dan Ketertiban Di Desa Baru Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Administrasi Publik*, *8*(120), 60–67.

Listiawati, N. (2022). *Perbedaan Tindak Kejahata Dengan Tindakan Kriminal*. PID POLDA KEPRI. https://pid.kepri.polri.go.id/perbedaan-tindak-kejahatan-dengan-tindakan-kriminal/

Nuzul Aulia, M. A. (2022). Optimalisasi Polmas Guna Mencegah Tawuran Antar Warga. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, *15*(2), 9. https://doi.org/10.35879/jik.v15i2.337

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021, 1 (2021).

Polri, L. P. dan P. (2015). *Hakekat polmas 2*. 1–10.

Posangi, H. A., D. J. Lengkong, F., & Diengo, S. (2020). Komunikasi Dalam Implementasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bolaang Mongondow. *Administrasi*, *19*(1), 1–8. https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/download/29824/28879

Priyowidodo, G. (2022). *Generasi Milenial Dan Paradox Demokrasi (Dari Perisakan Digital, Neo Nasionalisme Hingga Industri Hoaks)*. PT. Rajawali Pers.

Putri, R. M., Lisdiana, L., & Hakim, A. R. (2023). Implementasi Kebijakan Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah Di Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. *@-Publik: Jurnal Administrasi Publik*, *3*(1), 1–9. https://doi.org/10.37858/publik.v3i1.346

Rahmani, M. R. (2021). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Pada Badan Publik Sektor Sumber Daya Alam Di Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal Administrative Reform*, *8*(2), 85. https://doi.org/10.52239/jar.v8i2.5052

Rahmatillah Akil, Wais Alqarni, & Aprijal. (2023). Implementasi Program Aceh Green DiTinjau Dari Perspektif Teori Implementasi Kebijakan Edward III. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP USK*, *8*(3), 1–14. file:///C:/Users/lilis/Downloads/25686-66751-1-PB.pdf

Rinaldi Ramadhan, Mahmud Mulyadi, M. (2021). Peran Polisi Masyarakat (Polmas) Dalam Mewujudkan Sistem Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Di Kepolisian Resort Tanjung Balai). *Jurnal Ilmiah METADATA*, *3*(1), 131–169. https://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/57

Saliro, S. S., Kholdi, F., Vitranilla, Y. E., & Hamdani. (2025). Forum Kemitraan Polisi Masyarakat dan Pemolisian Masyarakat. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, *11*(1), 185–195. https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v11i1.3392

Sawir, M., Paruki, H., & Anirwan, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pemolisian Masyarakat di Kampung Binaan Wilayah Polsek Kurulu Polres Jayawijaya. *Journal of Governance and …*, *5*(1), 111–121.

Sunarso, Mirlana, D. E., Bilyastuti, M. P., & Yulianto, E. (2025). Efektivitas Seleksi Perangkat Desa di Desa Sidomulyo Kecamatan Pule Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *10*(2), 220–233. https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.5069

Turhindayani, T. (2020). Analisis Implementasi Pengelolaan Barang Milik Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Bangka Tengah). *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, *4*(4). https://doi.org/10.22146/abis.v4i4.59322

Yonatan, A. Z. (2025). *Angka Kriminalitas Indonesia Tertinggi Ke-2 di ASEAN*. GoodStats. https://goodstats.id/article/angka-kriminalitas-indonesia-tertinggi-ke-2-di-asean-cVzGo

Yoserwan, Y. (2023). Pemolisian Masyarakat Di Bidang Penegakan Hukum Pidana. *UNES Journal of Swara Justisia*, *7*(1), 74. https://doi.org/10.31933/ujsj.v7i1.320

Yundini Husni Erwin, D. P. P. A. W. (2021). Pemolisian Masyarakat dalam Pencegahan

Kejahatan Jalanan. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, *15*(1), 12. https://doi.org/10.35879/jik.v15i1.294

Zahara, A., Nirzalin, N., & Bin Abubakar, M. (2021). Implementasi Kebijakan Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Lhokseumawe. *Jurnal Transparansi Publik (JTP)*, *1*(1), 1. https://doi.org/10.29103/jtp.v1i1.5727